

ANALISIS PENAATAN DOKUMEN UKL UPL OLEH PEMRAKARSA PENAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA DESA BANGOWAN KECAMATAN JIKEN KABUPATEN BLORA

Wahyu Yuwono ^{1*}, P. Purwanto ² dan Dwi P Sasongko ³

¹ Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

² Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

³ Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro

*E-mail: wahyuyuwono88@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan penambangan minyak bumi pada sumur tua tentu selain memiliki dampak positif bagi masyarakat juga memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan sekitar. Dalam mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif Pengelola Penambangan Minyak Sumur Tua diwajibkan untuk menyusun Dokumen UKL UPL. KUD Wargo Tani Makmur Jiken merupakan pemrakarsa Dokumen UKL UPL pada Kegiatan Pengusahaan Sumur Tua di Lapangan Banyubang Desa Bangowan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat penaatan Dokumen UKL UPL yang telah dilakukan pemrakarsa dan kendala yang dialami untuk melaksanakan penaatan Dokumen UKL UPL. Untuk menilai kriteria penaatan dilakukan modifikasi dari kriteria Proper dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemrakarsa tidak taat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dikarenakan tidak adanya karyawan yang khusus menangani dan menguasai pengelolaan lingkungan, belum dianggarkannya dana khusus untuk pengelolaan lingkungan berkaitan dengan besarnya anggaran yang diperlukan untuk secara kontinyu untuk pemantauan lingkungan. Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora terhadap pemrakarsa masih bersifat menunggu adanya laporan dari masyarakat.

Kata kunci: Analisis Penaatan, Sumur Tua, UKL-UPL

PENDAHULUAN

Sumur tua adalah sumur-sumur Minyak Bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu Wilayah Kerja yang terikat Kontrak Kerja Sama dan tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 34 ayat (1) bahwa "setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL". Dokumen lingkungan ini digunakan sebagai instrumen pencegahan pencemaran yang dibuat pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan. Dokumen tersebut dapat berupa maupun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

yang untuk selanjutnya disingkat UKL-UPL. Secara khusus tentang kegiatan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan produksi dijelaskan pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012, bahwa yang diwajibkan untuk memiliki Amdal pada kegiatan lapangan minyak bumi di darat adalah yang mempunyai skala produksi lebih dari 5.000 BOPD. Dengan demikian Kegiatan Penambangan Minyak Pada Sumur Tua merupakan kegiatan diwajibkan untuk menyusun dokumen UKL UPL karena mempunyai kapasitas produksi kurang dari 5.000 BOPD (*Barrel of Oil per Day*) atau setara dengan 794.936,47 liter/hari. Dengan adanya rekomendasi UKL UPL dan kegiatan berlangsung pemrakarsa harus melaporkan secara periodik kepada instansi

lingkungan hidup sesuai wilayah administrasinya (Said 2006). Seluruh kewajiban yang tercantum dalam UKL-UPL juga wajib dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan dilaporkan secara berkala kepada instansi lingkungan hidup kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Isu yang senantiasa muncul dalam setiap kegiatan penambangan sumur tua adalah limbah hasil dari penambangan baik berupa air limbah maupun lumpur sludge yang masuk kategori B3, ditambah lagi dengan Keselamatan Kerja para penambang, karena dalam pelaksanaan menggunakan teknologi sederhana. Pencemaran lingkungan terutama disebabkan oleh residu air yang telah dipisahkan dari minyak merembes dan mengalir kesungai sehingga menurunkan kualitas air sumur yang digunakan oleh warga, meskipun Pertamina telah memiliki penampungan air sisa penambangan yang diinjeksikan kedalam tanah. Air limbah yang telah dihasilkan oleh penambangan tradisional disatukan oleh Pertamina karena ada bentuk lumpur yang bercampur minyak yang tidak memungkinkan ditangani sendiri oleh penambang. Semua pihak yang terlibat dalam penambangan untuk membangun tempat pengolahan residu, supaya limbah yang dibuang dalam kondisi steril dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (Jati & Sugiyanto 2013; Rocmaningrum 2012).

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh industri belum mengarah pada kesadaran melestarikan lingkungan, keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih rendah, pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan karena pengawasan pemerintah dan untuk mencegah gejolak masyarakat, pengawasan yang dilakukan Instansi terkait lingkungan hidup bersifat pasif dan reaktif, koordinasi yang kurang antara Instansi terkait, belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup (Tias 2009). Pelaksanaan UKL UPL oleh pemrakarsa

belum dilihat secara utuh dan belum merupakan kesadaran tetapi lebih mengarah pada permasalahan limbah dan bukan merupakan kesadaran untuk memberikan perlindungan lingkungan tetapi lebih karena adanya pengawasan dan pengaduan masyarakat serta belum dirasakan keuntungan secara langsung justru menjadi beban dari segi biaya (Wahyono et al. 2012). Menurut Goesty (2012) pemrakarsa belum taat dalam melaksanakan dokumen UKL UPL disebabkan: 1) Belum menyadari bahwa lingkungan hidup adalah kepentingan publik yang tidak boleh rusak, 2) SDM dan sarana yang kurang memadai, 3) Anggaran yang diperlukan besar.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat penaatan pemrakarsa dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan dokumen UKL-UPL pada kegiatan Penambangan Minyak pada Sumur Tua di Lapangan Banyubang serta pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada pemrakarsa usaha kegiatan penambangan minyak bumi sumur tua KUD Wargo Tani Makmur Jiken sebagai pengelola sumur tua Lapangan Banyubang Desa Bangowan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.

Untuk menganalisis tingkat penaatan pemrakarsa digunakan kriteria penaatan dengan modifikasi dari kriteria Proper dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kriteria pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan berupa: dokumen UKL-UPL : Kepemilikan, implementasi dan pelaporan, pengendalian pencemaran air (air bersih dan air limbah): pemantauan, pelaporan, perizinan, ketaatan terhadap ketentuan teknis, pengendalian pencemaran udara (ambien) : pemantauan, pelaporan, pengendalian gangguan kebisingan: pemantauan, pelaporan

Dari kriteria yang ada kemudian dibagi menjadi 3 jenjang dan diberi skor 1 sampai 3, untuk skor 1 artinya tidak taat, skor 2 artinya

belum taat, dan skor 3 artinya taat. Setelah itu skor untuk semua kriteria dijumlah dan didapat jumlah skor total. Tingkat ketaatan pemrakarsa berdasarkan skor total tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 7 Tingkat Pnaatan

Skor	Tingkat Pnaatan
12 – 19	tidak taat
20 – 27	belum taat
28 – 36	taat

Untuk mengetahui kendala pemrakarsa dan pengawasan yang telah dilakukan oleh di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blera maka digunakan data primer hasil wawancara dengan panduan daftar pertanyaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pnaatan Pemrakarsa

KUD Wargo Tani Makmur Jiken memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) pada tahun 2011 dengan diterbitkannya surat rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blera Nomor 660.1/740A/IX/2011 tanggal 27 September 2011, hal ini disebabkan KUD Wargo Tani Makmur Jiken telah melaksanakan kegiatan usahanya pada Tahun 2009 sehingga pemrakarsa diwajibkan untuk memiliki Dokumen UKL UPL. Pemrakarsa tidak melakukan pelaporan rutin setiap 6 (enam) bulan kepada Badan Lingkungan Kabupaten Blera tentang pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan oleh pemrakarsa. Pemrakarsa baru satu kali melaporkan Pelaksanaan Pelaporan setelah adanya Surat dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blera Nomor 660.1/142/BLH.I/III/2014 perihal Teguran Tertulis, yaitu pada tanggal 14 Maret 2014. Dengan kondisi tersebut sesuai dengan kategori kepemilikan, implementasi dan pelaporan dapat diberikan skor 2, karena pemrakarsa tidak melakukan pelaporan secara rutin.

Dalam pengendalian pencemaran air bersih, pemrakarsa belum melakukan pemantauan secara rutin terhadap parameter kualitas air bersih, dan tidak melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blera. Dari

masing-masing kriteria pnaatan pengendalian pencemaran air bersih mendapatkan masing-masing skor 1.

Untuk Pengendalian pencemaran air limbah baku mutu yang sebagai acuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi. Pemrakarsa telah melakukan uji kualitas air limbah dengan menggunakan laboratorium Pusdiklat Migas dengan parameter yang diuji suhu, pH serta lemak dan minyak, berdasarkan baku mutu tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 2001 Kelas II. Dengan demikian untuk pemenuhan baku mutu diberikan skor 2. Pemrakarsa tidak melakukan pemantauan air limbah secara rutin, sehingga diberikan skor 2. Pemrakarsa telah melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blera satu kali, sehingga masuk kriteria melakukan pelaporan namun tidak rutin sehingga diberikan skor 2. Pemrakarsa tidak mempunyai izin pembuangan limbah cair, sehingga diberikan skor 1. Pemrakarsa dalam menguji limbah menggunakan laboratorium Pusdiklat Migas yang telah terakreditasi, pemrakarsa memisahkan saluran air limbah dengan air yang berasal dari limpasan air hujan, serta membuat saluran air limbah. Dari kriteria ketentuan teknis pemrakarsa belum memenuhi semua ketentuan teknis sehingga diberikan skor 2.

Pemrakarsa tidak pernah melakukan pemantauan kualitas udara karena lokasi yang terletak jauh dari pemukiman penduduk dan belum ada komplain dari masyarakat sekitar. Dengan tidak adanya pemantauan maka pemrakarsa juga tidak melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blera mengenai kualitas udara ambien, sehingga dari 2 kriteria tersebut masing masing mempunyai skor 1.

Pemrakarsa tidak pernah melakukan pemantauan gangguan kebisingan dan belum pernah melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blera. Kondisi penambangan yang jauh dari lokasi pemukiman dan tidak adanya laporan dari masyarakat menjadikan alasan pemrakarsa tidak melakukan pemantauan.

Dengan demikian untuk masing-masing kriteria diberikan skor 1.

Dari perhitungan didapatkan kriteria penataan pemrakarsa penambangan minyak sumur tua lapangan Banyubang bernilai 17, sehingga dapat dinilai tidak taat terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kegiatan penambangan minyak pada sumur tua lapangan Banyubang.

Menurut Yusuf selaku Manajer KUD Wargo Tani Makmur, banyaknya parameter yang belum dilakukan pemantauan lingkungan serta belum rutinnya pelaporan karena ketidaktahuan terhadap isi dari Dokumen UKL UPL, bahwa parameter yang sangat diutamakan selama ini adalah air limbah hasil minyak bumi, hal ini terlihat dari adanya tenaga khusus untuk pengelolaan limbah. Parameter udara, kebisingan masih dianggap tidak perlu dilakukan karena lokasi penambangan minyak bumi yang jauh dari pemukiman warga. KUD Wargo Tani Makmur baru satu kali melakukan pelaporan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan, setelah adanya teguran tertulis dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora. Dalam hal pelaporan pemrakarsa ingin melaporkan setelah semua data yang ingin dilaporkan ada, namun karena keterbatasan waktu maka enggan untuk melaksanakannya. Kendala yang dialami pemrakarsa dalam pelaporan pemantauan disebabkan tidak adanya karyawan yang khusus menangani dan menguasai pengelolaan lingkungan dan belum dianggarkannya dana khusus untuk pengelolaan lingkungan berkaitan dengan besarnya anggaran yang diperlukan untuk secara kontinyu untuk pemantauan lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa "Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan". Dengan demikian DPLH pemrakarsa dapat dipersamakan dengan izin lingkungan. Dengan dipersamakannya dengan izin lingkungan maka kewajiban pemrakarsa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 53 juga

berlaku. Pasal 53 ayat (1) menyatakan "Pemegang izin lingkungan berkewajiban:

- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
- c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Teguran tertulis yang disampaikan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora merupakan salah bentuk sanksi administratif kepada pemrakarsa ketika pemrakarsa tidak membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Bupati Blora secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dengan Pasal 71 ayat (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
- d. pencabutan Izin Lingkungan.

Pemberian sanksi administratif kepada pemrakarsa didasari dengan yang tertuang di dalam Pasal 72 yang menyatakan bahwa "Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) didasarkan atas:

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;

- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.”

Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora

Pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora masih berdasarkan ada tidaknya laporan dari pemrakarsa. Hal ini disebabkan adanya kendala sumber daya manusia yang belum memadai baik dari segi jumlah dan kualitas. Sumber daya yang ada pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora banyak bukan merupakan tenaga teknis, jadi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan masih belum terlaksana, selain itu dana untuk pengawasan tidak ada secara kontinyu setiap tahunnya. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten memberikan sanksi administratif kepada pemrakarsa setelah mempertimbangkan sejak pemberian rekomendasi sampai periode Maret 2014 tidak melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Bupati Blora, dalam hal Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora selaku instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Blora.

KESIMPULAN

Pemrakarsa kegiatan penambangan minyak pada sumur tua lapangan Banyubang Desa Bangowan Kecamatan Jiken setelah dinilai berdasarkan kriteria pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan mempunyai skor 17, berdasarkan tingkat penataan termasuk kategori tidak taat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan. dikarenakan tidak adanya karyawan yang khusus menangani dan menguasai pengelolaan lingkungan, belum dianggarkannya dana khusus untuk pengelolaan lingkungan berkaitan dengan besarnya anggaran yang diperlukan untuk secara kontinyu untuk pemantauan lingkungan. Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora terhadap pemrakarsa masih bersifat menunggu adanya laporan dari pemrakarsa.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bupati Blora atas beasiswa dan kesempatan belajar yang diberikan.

REFERENSI

- Goesty, P.A., 2012. Analisis Penataan Pemrakarsa Kegiatan Bidang Kesehatan di Kota Magelang terhadap Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 10(2), pp.89–94.
- Jati, K.P. & Sugiyanto, R., 2013. Geo Image (Spatial-Ecological-Regional) Info Artikel. , 2(2), pp.14–22.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua,*
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,*
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan,*
- Rocmaningrum, F., 2012. Perkembangan Tambang Minyak Blok Cepu Dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ledok Tahun 1960-2004. *Journal of Indonesian History*, 1(2), pp.92–99.
- Said, N.I., 2006. Pelaksanaan AMDAL , UKL dan UPL serta IPLC Di DKI Jakarta. *JAI*, 2(2), pp.149–162. Available at: ejurnal.bppt.go.id/index.php/JAI/article/view/67/33 [Accessed June 4, 2014].
- Tias, N.P., 2009. *Efektivitas Pelaksanaan Amdal dan UKL UPL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus*. Universitas Diponegoro.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup,*

Wahyono, Suntoro & Sutarno, 2012. Efektivitas
Pelaksanaan Dokumen Lingkungan
Dalam Perlindungan dalam Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di
Kabupaten Pacitan Tahun 2012. *Jurnal
Ekosains*, IV(2), pp.43-52.